

ABSTRAK

PEMIDANAAN ANAK PELAKU PERSETUBUHAN DI TINJAU DARI TUJUAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU)

**Oleh:
Dovy Triantoni**

Pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan harus berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi guna mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan anak pelaku persetubuhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan anak pelaku persetubuhan di LPKA Kelas II Bengkulu dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan keagamaan, pembinaan mental dan spiritual, konseling, serta penyuluhan kesadaran hukum. Sementara itu, pembinaan kemandirian dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan anak kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut telah memberikan perubahan positif terhadap perilaku anak binaan dan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga profesional, rendahnya dukungan keluarga, serta adanya stigma masyarakat terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: LPKA, Pembinaan, Pemidanaan Anak, Rehabilitasi, Tindak Pidana Persetubuhan.

ABSTRACT

**THE SENTENCING OF JUVENILE OFFENDERS IN SEXUAL
INTERCOURSE CASES REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF
REHABILITATIVE OBJECTIVES AT THE JUVENILE
CORRECTIONAL FACILITY
(A CASE STUDY AT THE CLASS II BENGKULU JUVENILE
CORRECTIONAL FACILITY)**

By:
Dovy Triantoni

The sentencing of juvenile offenders convicted of sexual intercourse offenses should prioritize rehabilitation and guidance in order to achieve the objectives of the Juvenile Criminal Justice System. This study aimed to examine the implementation of rehabilitation programs for juvenile offenders convicted of sexual intercourse offenses at the Class II Bengkulu Juvenile Correctional Facility (LPKA) and to identify the challenges encountered in implementing these programs. This study employed an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. The data were collected through interviews, observations, and document analysis and were analyzed qualitatively. The findings revealed that rehabilitation at the Class II Bengkulu Juvenile Correctional Facility is carried out through personality development and vocational development programs. Personality development includes religious activities, mental and spiritual guidance, counseling, and legal awareness education. Meanwhile, vocational development is implemented through educational and skills training programs to prepare juveniles for successful reintegration into society. These rehabilitation programs have contributed to positive behavioral changes among juvenile inmates and are consistent with the rehabilitative objectives of sentencing. However, their implementation continues to face several challenges, including limited facilities and infrastructure, a shortage of qualified professionals, insufficient family support, and social stigma toward juveniles who have come into conflict with the law.

Keywords: Juvenile Correctional Facility (LPKA), Rehabilitation, Juvenile Sentencing, Rehabilitation Programs, Sexual Intercourse Offense

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan anak adalah proses penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam sistem hukum Indonesia, pemidanaan anak tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi lebih menekankan pada aspek pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi.¹

Pemidanaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan harus bersifat restoratif. Artinya, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diarahkan untuk memulihkan kondisi anak, bukan sekadar menghukum. Oleh karena itu, pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan pelaksanaannya harus disertai dengan program pembinaan yang bertujuan memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali ke masyarakat.² Pelaku tindak pidana persetubuhan adalah anak yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban dengan cara melanggar norma hukum yang

¹ Anjaya Wilansa Wisna Lubis, "Tantangan Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 45.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 dan Pasal 3.

berlaku, baik melalui paksaan, tipu muslihat, bujukan, maupun cara lainnya yang bertentangan dengan hukum.³

Anak sebagai pelaku dalam tindak pidana persetubuhan memiliki karakteristik khusus karena berada dalam tahap perkembangan yang belum matang secara psikologis dan emosional. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, pengaruh sosial, rendahnya pemahaman terhadap norma hukum dan moral, serta kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, perlu dipertimbangkan kondisi anak secara menyeluruh, sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya menitikberatkan pada kesalahan, tetapi juga pada upaya pembinaan dan perbaikan perilaku anak.⁴

Fenomena mengenai pemidanaan anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bhn pada Pengadilan Negeri Bintuhan. Perkara tersebut melibatkan seorang Anak laki-laki yang pada saat perkara diperiksa berusia 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar. Namun, pada saat melakukan tindak pidana, Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun. Anak Korban dalam perkara tersebut berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan. Anak dan Anak Korban merupakan saudara tiri dan tinggal dalam lingkungan keluarga yang sama. Anak ditangkap pada tanggal

³ Iryana Anwar et al., *Restorative Approaches to Managing Children in Conflict with the Law* (JIHK, 2025), 67.

⁴ Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *USM Law Review* 4, no. 1 (2025): 112.

9 Mei 2025 dan dalam proses pemeriksaan perkara didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tindak pidana tersebut terjadi dalam rentang waktu sekitar Februari sampai dengan April 2024. Perbuatan bermula ketika Anak Korban datang ke kamar Anak untuk meminjam telepon seluler. Pada saat itu Anak membujuk Anak Korban dengan menawarkan telepon seluler dan meminta Anak Korban melakukan persetubuhan. Meskipun pada awalnya Anak Korban menolak, Anak tetap membujuk dan meyakinkan Anak Korban bahwa perbuatan tersebut tidak akan diketahui. Setelah Anak Korban mengikuti bujukan tersebut, persetubuhan terjadi dan dilakukan secara berulang hingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam rentang waktu tersebut.

Perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang serius bagi Anak Korban. Dalam perkara tersebut, Anak Korban mengalami kehamilan dan kemudian melahirkan seorang anak. Berdasarkan pemeriksaan yang tercantum dalam putusan, diperoleh hasil bahwa probabilitas anak yang dilahirkan tersebut merupakan anak biologis dari Anak mencapai 99,999%. Selain akibat fisik berupa kehamilan dan persalinan, Anak Korban juga mengalami dampak psikologis. Hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan kondisi psikologis Anak Korban tidak stabil dan terdapat indikasi trauma psikologis.

Perbuatan Anak tersebut kemudian diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena Anak pada saat

melakukan perbuatan masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, keterangan orang tua, laporan hasil penelitian kemasyarakatan, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan seluruh fakta tersebut, hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi dan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan tunggal.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan terbuhtinya tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan Anak mengakibatkan trauma yang mendalam pada Anak Korban, mengakibatkan Anak Korban hamil dan

melahirkan seorang anak, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, masih berusia muda dan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, serta belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Bintuhan menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya. Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu.

Penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut tidak terlepas dari ketentuan khusus mengenai pemidanaan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak memberikan perlakuan khusus terhadap anak karena anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, pidana terhadap Anak tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga diarahkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku. Pidana penjara terhadap Anak ditempatkan sebagai upaya terakhir, sehingga apabila pidana penjara dijatuhkan, pelaksanaannya dilakukan dalam lembaga khusus bagi Anak.

Dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bhn, Anak ditempatkan di LPKA Kelas II Bengkulu karena berdasarkan amar putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak harus dilaksanakan di LPKA. Penempatan tersebut memiliki konsekuensi bahwa Anak tidak hanya menjalani pembatasan kebebasan sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, tetapi juga memperoleh pembinaan selama menjalani pidana. LPKA merupakan tempat bagi Anak untuk menjalani masa pidana sekaligus memperoleh pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Anak. Dengan demikian, keberadaan LPKA merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan anak karena pelaksanaan pidana terhadap Anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, pendidikan, pembinaan, serta persiapan untuk kembali ke masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih berusia 10 tahun 7 bulan, dilakukan secara berulang, serta menimbulkan kehamilan, kelahiran, dan trauma psikologis terhadap korban. Keadaan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Di sisi lain, pelaku sendiri masih berada pada usia anak dan menurut pertimbangan hakim masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu, pidana penjara yang dijalani Anak di LPKA tidak cukup dipahami sebagai bentuk penghukuman, tetapi harus dilihat dari tujuan pembinaan yang diberikan selama Anak menjalani masa pidana.

Dengan demikian, perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bhn memperlihatkan secara nyata hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan perlindungan anak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta penempatan Anak di LPKA sebagai tempat pelaksanaan pidana sekaligus pembinaan. Fenomena tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji apakah pembinaan yang diberikan kepada Anak pelaku tindak pidana persetubuhan di LPKA Kelas II Bengkulu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak, khususnya dalam memperbaiki perilaku, membentuk kepribadian, memberikan pendidikan dan keterampilan, serta mempersiapkan Anak untuk kembali ke masyarakat.

Pembinaan di LPKA adalah proses pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan anak agar dapat kembali ke masyarakat.⁵

Pelaksanaan pembinaan harus dilakukan secara manusiawi, sistematis, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pembinaan seringkali dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta

⁵ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), 89.

kompleksitas karakter anak binaan, khususnya dalam kasus tindak pidana persetubuhan.⁶

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan serta pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak tidak hanya berfungsi sebagai pemberian sanksi, melainkan harus diiringi dengan pembinaan yang bertujuan memperbaiki perilaku anak.

Subjek dalam penelitian ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, pihak yang berperan dalam pelaksanaan pembinaan adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), khususnya LPKA Kelas II Bengkulu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membina dan membimbing anak selama menjalani masa pidana.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, sebagai tempat pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang telah dijatuhi pidana, khususnya anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Permasalahan ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, yang ditandai dengan masih tingginya angka kasus

⁶ La Ode Ali Mustafa et al., *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Widina Media Utama, 2024), 134.

kekerasan seksual terhadap anak, termasuk di Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena anak sebagai pelaku persetubuhan masih menjadi isu aktual yang memerlukan perhatian serius.

Penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan. Pembinaan di LPKA dilaksanakan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana pembinaan tersebut telah berjalan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan anak.

Munculnya anak sebagai pelaku dalam kasus persetubuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh lingkungan sosial, pemahaman yang minim mengenai etika hukum dan moral, serta perkembangan psikologis anak yang belum matang. Faktor-faktor ini dapat mendorong anak untuk terlibat dalam tindakan melanggar hukum tanpa sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan mereka.⁷

⁷ Robby Akbar dan Gunarto, "Legal Analysis of The Criminal Responsibility of Children in The Criminal Act of Insulting Children to Commit Sexual Interculation," *Journal of Hukum dan Konstitusi* 20, no. 3 (September 2025): 2509–2510.

Sistem peradilan anak di Indonesia menetapkan bahwa hukuman untuk anak harus difokuskan pada rehabilitasi dan pembinaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penjara bagi anak harus menjadi pilihan terakhir, dan pelaksanaannya perlu disertai program pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak. Di sini, LPKA memiliki peran krusial dalam memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan mental, dan bimbingan sosial agar anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.⁸

Dalam perspektif hukum, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menekankan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam proses hukum, termasuk bagi anak yang terlibat dalam kejahatan seksual, melalui pendekatan rehabilitasi.⁹

Fenomena yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembinaan bagi pelaku tindak pidana umum lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penyimpangan perilaku serta potensi

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59 ayat (2) huruf i.

trauma psikologis yang dialami oleh anak. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan mekanisme pembinaan yang tepat dan menyeluruh, maka dapat menyebabkan risiko residivisme, terutama dalam bentuk kejahatan seksual, di masa mendatang.

Sejalan dengan perkembangan hukum nasional, paradigma sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan pergeseran dalam orientasi pemasyarakatan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan reintegrasi sosial bagi narapidana.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar bagi Anak Binaan, termasuk hak untuk menerima pembinaan yang layak, manusiawi, dan fokus pada pemulihan.¹¹ Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan¹² serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.¹³ Selain itu, pengaturan khusus mengenai pembinaan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 4.

¹² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembinaan, Pembimbingan, dan Pengawasan Anak.¹⁴

Aturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa LPKA harus menyediakan layanan pembinaan yang komprehensif, mencakup pendidikan formal dan nonformal, rehabilitasi medis dan sosial, serta pendampingan psikologis. Semua bentuk pelayanan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak selama menjalani masa pidana dan mendukung proses pemulihan serta reintegrasi sosial.

Pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Bengkulu bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan tidak boleh bersifat administratif dan formal semata, tetapi harus dilakukan secara substantif dan berorientasi pada perubahan perilaku anak. Mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.¹⁵ Pembinaan terhadap Anak Binaan harus mencakup dua aspek utama yang dilaksanakan secara terpadu, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus pada rehabilitasi mental dan spiritual untuk membentuk kembali nilai-nilai moral, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat pemahaman terhadap etika, termasuk etika seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pemberian

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembinaan, Pembimbingan, dan Pengawasan Anak.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 7.

keterampilan dan kemampuan praktis sebagai bekal bagi anak agar mampu hidup mandiri secara ekonomi setelah menyelesaikan masa pembinaan, sehingga keseluruhan proses pembinaan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan perilaku sekaligus mempersiapkan anak untuk kembali berintegrasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaan pembinaan di lapangan. Kesenjangan tersebut terlihat dari belum optimalnya pelaksanaan pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku anak, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum terintegrasinya program pembinaan kepribadian dan kemandirian secara efektif, khususnya dalam menangani anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan anak, terutama dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan pembinaan di LPKA, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pembinaan yang diberikan mampu memperbaiki perilaku anak serta mencegah terjadinya residivisme di masa yang akan datang.

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara pemidanaan anak, karakteristik anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta efektivitas pembinaan di LPKA dalam

mencapai tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pemidanaan Anak Pelaku Persetubuhan Di Tinjau Dari Tujuan Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok masalah utama:

1. Bagaimana Pembinaan Anak Pelaku Persetubuhan di LPKA Bengkulu?
2. Apa kendala yang di hadapi dalam melakukan pembinaan di LPKA?

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam diskursus akademis dan literatur mengenai hukum pidana anak terkait implementasi tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak, terutama pada kasus persetubuhan yang menggunakan penipuan, serta dapat menjadi sumber referensi untuk studi lebih lanjut di sektor hukum anak dan pembinaan di LPKA.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi LPKA, pihak berwenang penegak hukum, dan pembimbing sosial dalam menyusun kebijakan pembinaan bagi anak yang berperilaku kriminal, sehingga pelaksanaan hukuman tidak hanya berfokus pada penegakan

hukum namun juga memfasilitasi pembimbingan anak agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan baik.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pemidanaan anak pelaku persetubuhan melalui tipu muslihat dalam perspektif tujuan pembinaan di LPKA Kelas II Bengkulu.
- b. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan di LPKA dalam mewujudkan tujuan pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari studi ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak peradilan, LPKA, dan pembimbing masyarakat dalam merancang serta melaksanakan program pembinaan bagi anak yang terlibat dalam tindakan persetubuhan, sehingga tujuan pemidanaan untuk anak bisa tercapai dengan efektif.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini bisa menambah wawasan dalam literatur mengenai hukum pidana anak di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan pemidanaan anak yang terlibat dalam

persetujuan melalui penipuan serta penerapan pembinaan di LPKA, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian hukum di masa mendatang.

